



Analisis Aspek Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkotika Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL)

Farhan Hiola

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah,

Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

farhanhiola8@gmail.com

Abstract.

This article analyzes the criminal law aspects in combating drug trafficking through a case study of the verdict of South Jakarta District Court Number 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. Juridical-normative and qualitative approaches are employed to analyze the case facts, legal arguments, sentencing considerations, and social impacts of the court's decision. Case study, descriptive, comparative, and content analysis methods are utilized to gain a comprehensive understanding of the legal and social aspects involved in addressing drug trafficking cases. The research findings provide insights into the implementation of criminal law, social influences, and countermeasures against drug trafficking crimes. Recommendations can be made for the improvement of handling similar cases in the future.

Keywords: *Drug trafficking, criminal law, court decision, analysis, countermeasures*

Abstrak.

Artikel ini menganalisis aspek hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan narkotika melalui studi kasus putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. Pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif digunakan untuk menganalisis fakta kasus, argumen hukum, pertimbangan hukuman, dan dampak sosial dari putusan pengadilan. Metode studi kasus, deskriptif, komparatif, dan analisis konten digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum dan sosial dalam penanganan kasus perdagangan narkotika. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang implementasi hukum pidana, pengaruh sosial, dan upaya penanggulangan kejahatan perdagangan narkotika. Rekomendasi dapat diberikan untuk perbaikan penanganan kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: Perdagangan narkotika, hukum pidana, putusan pengadilan, analisis, penanggulangan

PENDAHULUAN

Kejahatan perdagangan narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat global, termasuk di Indonesia. Perdagangan narkotika memiliki dampak yang merusak tidak hanya terhadap individu yang terlibat dalam peredaran narkotika, tetapi juga terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan ekonomi negara (Iriani, 2016). Untuk mengatasi masalah ini, penegakan hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kejahatan perdagangan narkotika. Putusan Pengadilan salah satu merupakan sebuah studi yang relevan dalam menganalisis aspek hukum pidana yang terkait dengan penanganan kejahatan perdagangan narkotika di Indonesia. Putusan pengadilan tersebut memberikan pandangan tentang implementasi hukum pidana dalam menangani kasus perdagangan narkotika (Endri, 2016).

Dalam aspek hukum pidana, peran pengadilan sangat penting dalam memutuskan nasib para pelaku kejahatan (Pranomo, 2020). Dalam putusan tersebut, pengadilan akan melakukan analisis dan penilaian berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Baharuddin & Amiruddin, 2021). Tujuan utama dari proses hukum pidana adalah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya tindak kejahatan yang serupa di masa mendatang. Pada proses saat menangani kejahatan perdagangan narkotika, aspek hukum pidana yang relevan meliputi definisi kejahatan narkotika, jenis-jenis narkotika yang terlarang, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku, serta proses pengadilan yang dilakukan. Definisi kejahatan narkotika diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang narkotika, sedangkan jenis-jenis narkotika yang terlarang ditentukan berdasarkan peraturan yang ada (Kadir et al., 2021).

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan perdagangan narkotika dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Besar kecilnya sanksi pidana yang diberikan tergantung pada berbagai faktor, seperti jenis dan jumlah narkotika yang diperdagangkan, peran serta tingkat keterlibatan pelaku, serta pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Asyharuddin et al., 2020). Proses pengadilan dalam menangani kejahatan perdagangan narkotika juga melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyidikan, penahanan, penyidikan, persidangan, hingga putusan akhir. Selama proses pengadilan, hak-hak pelaku dan korban juga dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti hak untuk memiliki pengacara, hak untuk memberikan pembelaan, dan hak untuk mendapatkan keadilan (Nur raharsi et al., 2019).

Salah satu aspek hukum pidana yang penting dalam menangani kejahatan perdagangan narkoba adalah pembuktian. Pengadilan akan menilai keabsahan dan kekuatan bukti yang diajukan, termasuk bukti fisik berupa narkoba yang disita, barang bukti elektronik, serta kesaksian saksi-saksi. Pada kasus perdagangan narkoba, sering kali sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup, karena pelaku cenderung menggunakan metode dan strategi yang kompleks untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Selain itu, pengadilan juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan narkoba, seperti tingkat bahaya dan potensi dampak yang ditimbulkan oleh narkoba yang diperdagangkan (Otniel & Kangmajaya, 2021). Misalnya, jenis narkoba tertentu dapat memiliki efek yang lebih berbahaya bagi kesehatan masyarakat dibandingkan dengan jenis lainnya, dan hal ini dapat mempengaruhi penentuan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku.

Dalam proses pengadilan, pengadilan juga akan mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi atau hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Faktor-faktor ini dapat mencakup kerjasama terdakwa dengan pihak penegak hukum, pengakuan kesalahan, dan pertobatan yang terjadi. Pengadilan akan melakukan keseimbangan antara kepentingan keadilan dan upaya untuk memperbaiki terdakwa agar tidak mengulangi tindakan kriminal di masa depan (Zaili et al., 2021). Selain itu, penting juga untuk meneliti argumen-argumen yang digunakan oleh pengadilan dalam menghukum para pelaku kejahatan perdagangan narkoba agar dapat menilai konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum. Hal ini penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Setiawan et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, penanganan kejahatan perdagangan narkoba tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana, tetapi juga upaya dalam hal pencegahan, rehabilitasi, dan sosialisasi. Upaya-upaya ini melibatkan berbagai lembaga dan stakeholder, seperti kepolisian, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, serta organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam kampanye anti-narkoba. Melalui putusan tersebut, pengadilan dapat menunjukkan pandangan tentang efektivitas hukum pidana dalam menangani kasus perdagangan narkoba. Analisis terhadap putusan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana, penilaian bukti, serta pertimbangan hukuman dalam konteks kejahatan perdagangan narkoba.

Putusan pengadilan juga dapat mengungkapkan pendekatan hukum yang diadopsi dalam menangani kejahatan perdagangan narkoba. Pendekatan tersebut mungkin mencakup

upaya untuk memerangi peredaran narkotika dengan memastikan adanya penegakan hukum yang tegas, serta memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Selama proses pengadilan, aspek hak-hak individu juga menjadi perhatian utama (Mantili, 2022). Hak-hak pelaku dan korban harus dilindungi dan dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini termasuk hak untuk memiliki pengacara, hak untuk memberikan pembelaan, hak untuk menghadirkan saksi-saksi, dan hak untuk mendapatkan keadilan yang adil (Ariani, 2012).

Sehingga pengadilan juga dapat memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang dianggap relevan dalam penentuan sanksi pidana. Faktor-faktor tersebut mungkin meliputi tingkat keterlibatan pelaku, jenis dan jumlah narkotika yang diperdagangkan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pertimbangan hukuman yang diambil oleh pengadilan. Selain peran pengadilan, penegakan hukum pidana dalam menangani kejahatan perdagangan narkotika juga melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait. Hal ini termasuk kepolisian dalam proses penyidikan, jaksa penuntut umum dalam penuntutan, serta lembaga rehabilitasi dalam upaya pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks global, upaya penanggulangan kejahatan perdagangan narkotika juga melibatkan kerja sama antarnegara. Hal ini penting karena perdagangan narkotika sering kali melintasi batas-batas negara dan memerlukan kolaborasi internasional dalam penindakan dan pencegahan.

Dalam penanganan kejahatan perdagangan narkotika, penting juga untuk melibatkan aspek sosial dan rehabilitasi. Selain memberikan sanksi pidana kepada pelaku, upaya rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat juga diperlukan. Lembaga rehabilitasi memiliki peran penting dalam memberikan perawatan medis, psikologis, dan sosial kepada mantan pengguna narkotika agar dapat pulih dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Selain itu, sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya narkotika juga harus ditingkatkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi negatif dari penggunaan dan peredaran narkotika. Program-program pencegahan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, harus diperkuat untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya narkotika serta mendorong pilihan hidup yang sehat dan bebas dari narkotika (Ananda et al., 2022).

Dalam konteks global, kerja sama antarnegara dalam penanganan kejahatan perdagangan narkotika sangat penting. Perdagangan narkotika sering melibatkan jaringan internasional yang kompleks dan lintas batas. Kerja sama informasi, pertukaran intelijen, dan

koordinasi penindakan antarnegara dapat membantu mengungkap dan menghancurkan jaringan peredaran narkoba yang melintasi negara-negara. Selain itu, penting juga untuk melibatkan lembaga internasional seperti PBB dan Interpol dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan narkoba. Lembaga-lembaga ini dapat berperan dalam menyediakan pedoman, standar, dan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengkoordinasikan upaya global dalam menghadapi masalah narkoba (Ginting & Wowor, 2016).

Kerjasama internasional juga menjadi faktor penting dalam penanggulangan kejahatan perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba sering kali melintasi batas negara, dan jaringan perdagangan narkoba bersifat transnasional. Oleh karena itu, kerjasama antarnegara dalam berbagi informasi, pertukaran intelijen, dan koordinasi penindakan sangat penting untuk memerangi peredaran narkoba secara efektif. Upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan. Pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum harus bekerja sama dalam menangani masalah perdagangan narkoba. Melalui sinergi antara aspek hukum pidana, rehabilitasi, pencegahan, dan kerjasama internasional (Ginting & Wowor, 2016), kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengurangi dampak negatif dari perdagangan narkoba dan menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya narkoba, lebih aman, dan lebih sehat.

Dalam menghadapi tantangan kejahatan perdagangan narkoba, perlu diakui bahwa tidak ada solusi instan yang dapat mengatasi masalah ini. Penanggulangannya memerlukan komitmen dan kerja sama berkelanjutan dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga internasional. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan perdagangan narkoba harus terus dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai aspek hukum pidana, rehabilitasi, pencegahan, dan kerjasama internasional. Hanya melalui pendekatan yang terpadu dan kolaboratif, kita dapat mengurangi dampak negatif dari perdagangan narkoba dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari bahaya narkoba, lebih aman, dan lebih sehat.

LANDASAN TEORI

Kontrol Sosial

Pentingnya kontrol sosial dalam mencegah terjadinya perilaku devian, termasuk perdagangan narkotika. Konsep kontrol sosial melibatkan aturan, norma, nilai, dan mekanisme pengawasan yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam penanggulangan perdagangan narkotika, kontrol sosial dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Kontrol sosial memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya perdagangan narkotika. Aturan, norma, dan nilai-nilai sosial yang ditetapkan oleh masyarakat membentuk kerangka kerja yang mengatur perilaku individu dan kelompok (Melati, 2021). Melalui kontrol sosial, masyarakat dapat menentukan apa yang diterima dan tidak diterima dalam konteks penggunaan dan peredaran narkotika.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perdagangan narkotika dapat meliputi ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakaturan dalam sistem pendidikan, pengaruh budaya populer yang meromantisasi penggunaan narkotika, serta gangguan dalam lingkungan keluarga. Dengan memahami faktor-faktor ini, upaya kontrol sosial dapat difokuskan pada penguatan nilai-nilai yang mendorong perilaku yang positif, pengenalan sanksi sosial terhadap pelaku kejahatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari perdagangan narkotika (Bachtiar, 2020).

Labeling

Interaksi sosial dan label yang melekat pada individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Dalam konteks perdagangan narkotika, hal ini dapat membantu memahami stigmatisasi terhadap mantan pengguna atau mantan narapidana, serta implikasinya terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Labeling menekankan pentingnya memahami konsekuensi stigmatisasi yang dialami oleh mantan pengguna atau mantan narapidana dalam konteks perdagangan narkotika. Label yang melekat pada individu tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap mereka dan membatasi peluang mereka untuk mendapatkan dukungan dan kesempatan yang diperlukan untuk rehabilitasi dan reintegrasi yang sukses. Dalam penanggulangan perdagangan narkotika, pemahaman terhadap teori labeling dapat membantu merancang program dan kebijakan yang mengurangi stigmatisasi, mendorong pemulihan, dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi individu yang terlibat dalam kegiatan narkotika untuk berubah dan menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat (Damayanti, 2019).

Kejahatan Organisasi

Kejahatan organisasi befokus pada struktur, dinamika, dan operasi kejahatan yang terorganisir, termasuk dalam konteks perdagangan narkoba yang melibatkan jaringan internasional. Dengan memahami karakteristik dan strategi kejahatan organisasi, langkah-langkah penegakan hukum dan kerjasama internasional dapat dirancang untuk mengganggu dan menghancurkan jaringan perdagangan narkoba. Dalam penanggulangan kejahatan perdagangan narkoba, pemahaman tentang kejahatan organisasi sangat penting. Kejahatan ini seringkali melibatkan jaringan yang kompleks dan terorganisir, yang beroperasi di tingkat lokal, regional, maupun internasional.

Dengan memahami karakteristik, modus operandi, dan strategi kejahatan organisasi, langkah-langkah penegakan hukum dapat dirancang untuk mengganggu dan menghancurkan jaringan perdagangan narkoba. Kerjasama internasional juga menjadi kunci dalam memerangi perdagangan narkoba yang melintasi batas negara, dengan pertukaran informasi, koordinasi penindakan, dan penegakan hukum yang bersinergi antarnegara.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum tentu saja berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan. Dalam penanggulangan perdagangan narkoba, teori ini dapat membantu memahami peran polisi, jaksa, dan pengadilan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan narkoba. Dalam penanggulangan kejahatan perdagangan narkoba, lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, memainkan peran krusial (Januri et al., 2022).

Polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan narkoba. Jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam menyusun dakwaan dan membawa kasus ke pengadilan. Pengadilan, sebagai lembaga yang independen, bertugas untuk melakukan persidangan, menganalisis bukti, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Kolaborasi yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dalam menangani kejahatan perdagangan narkoba, memberikan keadilan kepada para pelaku kejahatan, serta melindungi masyarakat dari bahaya narkoba (Efita Ayu & Putri, 2018).

Pemulihan

Pemulihan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks penanggulangan perdagangan narkotika, teori pemulihan dapat digunakan untuk merancang program rehabilitasi yang efektif dan memberikan dukungan bagi mantan pengguna atau narapidana dalam memulihkan kehidupan mereka dan mencegah kembali terlibat dalam kegiatan kriminal (Pramita et al., 2022). Pemulihan memiliki relevansi yang penting dalam penanggulangan kejahatan perdagangan narkotika. Dalam konteks ini, pemahaman tentang teori pemulihan dapat membantu merancang program rehabilitasi yang komprehensif dan terarah bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Program rehabilitasi yang efektif harus melibatkan dukungan medis, psikologis, dan sosial untuk membantu mantan pengguna atau narapidana memulihkan kehidupan mereka, mengatasi ketergantungan narkotika, dan mencegah mereka kembali terlibat dalam kegiatan kriminal. Pemulihan menjadi aspek penting dalam menjalani kehidupan yang sehat dan bermakna, serta mendorong reintegrasi sosial yang positif (Firmansyah, 2020).

Sistem Sosial

Sistem sosial melihat masyarakat sebagai sistem yang kompleks, di mana berbagai faktor saling berinteraksi dan mempengaruhi terjadinya kejahatan (Michael Barama, 2016). Dalam penanggulangan perdagangan narkotika, pendekatan sistem sosial dapat membantu memahami hubungan antara faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi peredaran narkotika, sehingga solusi yang komprehensif. sistem sosial dalam penanggulangan perdagangan narkotika memandang masalah ini sebagai hasil interaksi antara berbagai faktor dalam masyarakat. Faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam membentuk lingkungan di mana perdagangan narkotika dapat berkembang. Dengan memahami dinamika dan interaksi antara faktor-faktor ini, pendekatan sistem sosial dapat membantu merancang solusi yang komprehensif dan holistik untuk mengurangi peredaran narkotika. Ini termasuk upaya pencegahan yang melibatkan edukasi, pembangunan ekonomi, penguatan nilai-nilai sosial, serta reformasi kebijakan yang lebih luas dalam masyarakat (Vivid, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL dapat melibatkan beberapa pendekatan yang relevan. Pertama, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum pidana yang terkait dengan perdagangan narkoba, seperti definisi kejahatan, jenis narkoba yang terlarang, dan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data hukum dari peraturan dan putusan pengadilan yang relevan (Ristanti, 2019). Kedua, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis argumen hukum yang diajukan oleh penuntut umum dan pembelaan terdakwa, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan sanksi pidana yang dijatuhkan (Luthfiyah, 2020). Pendekatan ini melibatkan analisis teks putusan pengadilan dan dokumen-dokumen terkait untuk memahami konteks kasus, argumen yang diajukan, dan pertimbangan hukum yang digunakan. Selain itu, pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Studi kasus mengacu pada analisis mendalam terhadap kasus yang khusus, dalam hal ini Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa kasus tersebut secara terperinci, memahami fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, serta mengevaluasi penerapan hukum pidana yang berlaku dan pertimbangan hukuman yang diberikan kepada terdakwa (Fitrah & Luthiyah, 2018). Dalam metode studi kasus, peneliti dapat menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan karakteristik kasus, kronologi kejadian, serta faktor-faktor yang terlibat. Pendekatan ini dapat melibatkan analisis teks putusan, dokumen-dokumen persidangan, dan informasi lain yang relevan untuk menyusun narasi yang komprehensif tentang kasus perdagangan narkoba yang ditangani oleh pengadilan (Fitrah & Luthiyah, 2018).

PEMBAHASAN

Pada putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, terdakwa Ricky Fadhillah Kusuma Bin Alm Budi Santoso dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, serta memiliki senjata tajam jenis celurit tanpa hak. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Putusan tersebut juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan. Barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal

putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 gram, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu, kendaraan roda dua merek Honda Beat juga disita dan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BUDIYANSYAH.

Adapun putusan tersebut dapat mengevaluasi fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, penerapan hukum pidana yang berlaku, serta pertimbangan hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Pembahasan juga dapat melibatkan analisis terhadap argumen hukum yang diajukan oleh penuntut umum dan pembelaan terdakwa, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam penilaian putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, penting untuk melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, baik oleh penuntut umum maupun pembelaan terdakwa. Selain itu, pemahaman terhadap penerapan hukum pidana yang berlaku juga diperlukan untuk mengevaluasi keabsahan dan keadilan putusan pengadilan. Pertimbangan hukuman yang diberikan kepada terdakwa juga menjadi aspek penting yang perlu dianalisis, termasuk memahami dasar-dasar hukum dan pertimbangan pengadilan dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian, pembahasan putusan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terlibat dalam kasus perdagangan narkotika yang ditangani oleh pengadilan.

Dalam pembahasan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, terdapat landasan teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus perdagangan narkotika tersebut. Pertama, konsep kontrol sosial dapat diterapkan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan narkotika dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Kontrol sosial melibatkan aturan, norma, nilai, dan mekanisme pengawasan yang dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks kasus perdagangan narkotika yang dihadapi dalam putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, konsep kontrol sosial menjadi relevan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Konsep ini melibatkan pemahaman tentang aturan, norma, nilai, dan mekanisme pengawasan yang ada dalam masyarakat. Dalam penanggulangan perdagangan narkotika, kontrol sosial dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok yang terlibat dalam peredaran narkotika. Dengan memahami faktor-faktor ini, strategi pencegahan yang efektif dapat dirumuskan, seperti edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Selain itu, kontrol sosial juga berperan penting dalam

mengurangi faktor risiko dan meningkatkan faktor proteksi terhadap kejahatan perdagangan narkoba di masyarakat.

Labeling yang dikaitkan dengan kasus ini. Terdapat stigmatisasi terhadap mantan pengguna atau narapidana dalam konteks perdagangan narkoba. Pemahaman tentang teori ini dapat membantu memahami implikasi stigmatisasi tersebut terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Upaya rehabilitasi harus memperhatikan dampak label negatif yang melekat pada individu tersebut. Dalam kasus perdagangan narkoba yang terdapat dalam putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, teori labeling menjadi relevan dalam menganalisis implikasi stigmatisasi terhadap mantan pengguna atau narapidana. Stigmatisasi ini dapat menghasilkan label negatif yang melekat pada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pemahaman tentang teori labeling dapat membantu memahami dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh individu tersebut, serta bagaimana stigma tersebut dapat mempengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Upaya rehabilitasi harus memperhatikan dan mengatasi stigma dan label negatif yang melekat pada individu tersebut, sehingga mereka dapat mendapatkan dukungan yang memadai untuk memulihkan kehidupan mereka dan mencegah kembali terlibat dalam kegiatan kriminal. Selain itu, pemahaman tentang teori ini juga penting bagi pihak terkait, seperti lembaga rehabilitasi dan masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi individu yang ingin berubah dan bermasyarakat setelah melewati pengalaman terkait narkoba.

Perean kejahatan yang terorganisasi juga relevan dalam kasus perdagangan narkoba ini. Kejahatan organisasi mencakup struktur, dinamika, dan operasi kejahatan yang terorganisir. Dalam konteks perdagangan narkoba yang melibatkan jaringan internasional, pemahaman terhadap karakteristik dan strategi kejahatan organisasi menjadi penting dalam merancang langkah-langkah penegakan hukum dan kerjasama internasional untuk menghancurkan jaringan perdagangan narkoba. Dalam kasus perdagangan narkoba yang dihadapi dalam putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, teori kejahatan organisasi menjadi relevan dalam menganalisis operasi kejahatan yang terorganisir yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Kejahatan organisasi mencakup struktur, dinamika, dan strategi yang digunakan oleh jaringan yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Dalam konteks perdagangan narkoba yang melibatkan jaringan internasional, pemahaman terhadap karakteristik dan strategi kejahatan organisasi sangat penting dalam merancang langkah-langkah penegakan hukum yang efektif dan kerjasama internasional untuk menghancurkan

jaringan perdagangan narkotika. Ini melibatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dari berbagai negara untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menghentikan peredaran narkotika yang melintasi batas-batas negara. Pemahaman terhadap taktik, metode, dan sumber daya yang digunakan oleh kejahatan organisasi dalam perdagangan narkotika menjadi landasan untuk merumuskan strategi penindakan yang efektif dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan.

Pada putusan ini juga sistem sosial juga berperan dalam kasus ini. Penanggulangan perdagangan narkotika tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana, tetapi juga faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi. Pemahaman tentang sistem sosial dapat membantu dalam merancang solusi yang komprehensif dengan melibatkan edukasi, pembangunan ekonomi, penguatan nilai-nilai sosial, serta reformasi kebijakan yang lebih luas dalam masyarakat. Dalam putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, penting untuk mengakui peran sistem sosial dalam penanggulangan perdagangan narkotika. Penanggulangan kejahatan ini tidak dapat hanya mengandalkan aspek hukum pidana semata, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi. Pemahaman tentang sistem sosial dapat membantu dalam merancang solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penanggulangan perdagangan narkotika. Hal ini melibatkan upaya edukasi yang meluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika, serta penguatan nilai-nilai sosial yang melawan budaya penggunaan narkotika. Selain itu, penting untuk melibatkan upaya pembangunan ekonomi yang memberikan alternatif mata pencaharian yang layak bagi individu yang rentan terlibat dalam perdagangan narkotika. Reformasi kebijakan yang lebih luas juga diperlukan dalam masyarakat, termasuk kebijakan rehabilitasi yang efektif, pengurangan permintaan narkotika, dan penguatan kerjasama antarinstansi dan internasional. Dengan memahami sistem sosial secara holistik, solusi penanggulangan perdagangan narkotika dapat lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mencapai masyarakat yang bebas dari bahaya narkotika, lebih aman, dan lebih sehat.

Dengan mengaitkan landasan teori ini dalam pembahasan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang aspek hukum, pengaruh sosial, dan upaya penanggulangan yang terkait dengan kasus perdagangan narkotika tersebut. Dalam pembahasan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, terdapat beragam landasan teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus perdagangan narkotika. Pertama, konsep kontrol

sosial dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan narkoba dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Kontrol sosial melibatkan aturan, norma, nilai, dan mekanisme pengawasan yang dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, teori labeling membantu memahami stigmatisasi terhadap mantan pengguna atau narapidana dalam konteks perdagangan narkoba, dan implikasinya terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Upaya rehabilitasi harus memperhatikan dampak label negatif yang melekat pada individu tersebut. Selain itu, teori kejahatan organisasi relevan dalam menganalisis operasi kejahatan yang terorganisir dalam perdagangan narkoba, termasuk struktur, dinamika, dan strategi kejahatan yang terlibat. Pemahaman terhadap karakteristik dan strategi kejahatan organisasi menjadi penting dalam merancang langkah-langkah penegakan hukum dan kerjasama internasional untuk menghancurkan jaringan perdagangan narkoba. Terakhir, pemahaman tentang sistem sosial memungkinkan pendek

KESIMPULAN

Dalam putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, terdapat beberapa aspek yang relevan yang dapat kita simpulkan. Pertama, penanggulangan kejahatan perdagangan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, melibatkan aspek hukum pidana, rehabilitasi, pencegahan, dan kerjasama internasional. Hal ini dikarenakan perdagangan narkoba memiliki dampak yang merusak terhadap individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Kedua, putusan tersebut mencerminkan peran penting pengadilan dalam menegakkan hukum pidana dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Pengadilan melakukan analisis dan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada serta mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku untuk memutuskan nasib pelaku kejahatan. Proses pengadilan juga melibatkan perlindungan hak-hak individu, seperti hak atas pembelaan dan hak atas keadilan yang adil.

Ketiga, landasan seperti kontrol sosial, labeling, kejahatan organisasi, pemulihan, dan sistem sosial, dapat digunakan dalam menganalisis kasus perdagangan narkoba. Teori-teori ini membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, stigmatisasi yang dialami oleh individu terkait, serta pengaruh sistem sosial yang berperan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Keempat, penilaian terhadap putusan ini memerlukan analisis yang mendalam terhadap fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, penerapan hukum pidana yang berlaku, pertimbangan hukuman yang diberikan, serta argumen hukum

yang diajukan oleh penuntut umum dan pembelaan terdakwa. Hal ini penting untuk mengevaluasi keabsahan dan keadilan putusan pengadilan.

Kelima, putusan ini juga menyoroti pentingnya upaya rehabilitasi dan reintegrasi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, perlu diperhatikan stigma dan label negatif yang melekat pada mantan pengguna atau narapidana, serta upaya memfasilitasi pemulihan mereka agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Keenam, penanggulangan perdagangan narkotika membutuhkan kolaborasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks global, kerja sama internasional menjadi penting mengingat perdagangan narkotika sering melibatkan jaringan internasional. Hanya melalui sinergi yang kuat dan langkah-langkah koordinatif, kita dapat mengurangi dampak negatif dari perdagangan narkotika dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari bahaya narkotika, lebih aman, dan lebih sehat.

Terakhir, putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL juga memberikan pandangan tentang implementasi hukum pidana dalam menangani kasus perdagangan narkotika. Putusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan dan memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain itu, putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak individu selama proses pengadilan, seperti hak atas pembelaan dan hak atas keadilan yang adil. Secara keseluruhan, putusan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dan tantangan dalam menangani kejahatan perdagangan narkotika. Penanggulangan kejahatan semacam ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, dan rehabilitasi. Selain itu, kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan individu terkait.

Pemahaman terhadap aspek-aspek hukum pidana yang terkait dengan perdagangan narkotika, seperti definisi kejahatan, jenis narkotika yang terlarang, serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku, merupakan hal yang penting dalam menangani masalah ini secara efektif. Selain itu, pemahaman terhadap teori-teori seperti kontrol sosial, labeling, kejahatan organisasi, pemulihan, dan sistem sosial juga memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perdagangan narkotika. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL memberikan

kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman tentang penanganan kejahatan perdagangan narkoba dalam konteks hukum pidana. Analisis terhadap putusan ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para profesional hukum, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan narkoba. Melalui penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi yang efektif, serta kerjasama internasional yang kuat, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang bebas dari bahaya narkoba dan lebih aman untuk generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, S. R., Muqoddasah, W., Putra, A. A., & ... (2022). Sosialisasi Pencegahan Narkoba Pada Remaja. ... *Masyarakat LPPM UMJ*.
- Ariani, N. V. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution). *Rechts Vinding*, 1(2).
- Asyharudddin, M., Badaru, B., & Hidjaz, M. K. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *PLENO JURE*, 9(1). <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.390>
- Bachtiar, F. (2020). Kehidupan sosial remaja pengguna narkoba, psiktropika dan zat adiktif di Surabaya. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(1). <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.49-56>
- Baharuddin, M. J., & Amiruddin, Muh. (2021). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar. *Alauddin Law Development Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.15673>
- Damayanti, R. (2019). PEREMPUAN DAN NARKOTIKA (STUDI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1). <https://doi.org/10.33019/scripta.v1i1.5>
- Efita Ayu, M., & Putri, S. A. (2018). Perdagangan Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1).
- Endri, E. (2016). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.416>
- Firmansyah, R. W. (2020). Pelaksanaan program kriminologi sebagai rehabilitasi sosial. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3).
- Fitrah, M., & Luthiyah. (2018). Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. In *Metodologi Penelitian*.

- Ginting, G., & Wowor, K. (2016). Penanganan Internasional Crime Berupa Kejahatan Narkotika Lintas Negara Bekerjasama Dengan Interpol. *Journal of International Relations*, IX(1).
- Iriani, D. (2016). KEJAHATAN NARKOBA: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. *Justicia Islamica*, 12(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i2.331>
- Januri, J., Melati, D. P., & Muhadi, M. (2022). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER TERORGANISIR. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02). <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>
- Kadir, A., Ahmad, D. N. F., Nasution, T. S., Yuniar, R., Efrilia, E., S, N. H. V., Pangestu, R., & Saputra, E. A. (2021). Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3).
- Luthfiah, F. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*.
- Mantili, R. (2022). KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NIAGA SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1). <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.169>
- Melati, D. P. (2021). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i2.1291>
- Michael Barama. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, III(8).
- Nur raharsi, R. R., Supanto, S., & Rustamaji, M. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2). <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.253>
- Otniel, Y. G., & Kangmajaya, A. F. (2021). COOPERATION BETWEEN INDONESIA-PHILIPPINES ON COMBATING DRUGS IN ASEAN [KERJA SAMA INDONESIA-FILIPINA TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI ASEAN]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 12(24). <https://doi.org/10.19166/verity.v12i24.3282>
- Pramita, K. D., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45925>
- Pranomo, A. (2020). Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Narkotika Dirampas Untuk Negara. *Pancasila and Law Review*, 1(1).
- ristanti. (2019). buku ajar metode penelitian hukum. In *RISTANSI: Riset Akuntansi*.
- Setiawan, A. D., Artaji, & Sherly Ayuna Putri. (2021). IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2). <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>

- Vivid, W. (2017). Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1148>
- Zaili, A. H. A., Anastassia, S., Kharis, A., & Lestari, D. (2021). Jurnal Indonesia Sosial Sains. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(1).